



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar Nomor 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
Telepon / Faksimile (0567) 21092
Laman : disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el : kapuashuludikbud@gmail.com

- Yth. 1. Koordinator Pengawas Sekolah
2. Koordinator Pendidikan Kecamatan
3. Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM Negeri/Swasta se-Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN
NOMOR 400.3.1 / 331 / DPB / PD
TENTANG
PENILAIAN SUMATIF AKHIR SEKOLAH
BAGI PESERTA DIDIK KELAS AKHIR SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025

Berkaitan dengan Penilaian Sumatif Akhir Sekolah yang akan dilaksanakan bagi peserta didik kelas akhir tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), disampaikan hal-hal berikut.

A. Penjadwalan

Nomor	Kegiatan	Hari/Tanggal
1.	Ujian Praktik Penilaian Sumatif Akhir Sekolah SD dan SMP	Senin s.d. Sabtu, 28 April s.d. 3 Mei 2025
2.	Ujian Tulis Penilaian Sumatif Akhir Sekolah SD dan SMP	Senin s.d. Sabtu, 5 s.d. 10 Mei 2025
3.	Pengumuman Kelulusan dan Pembagian Rapor Kelas 6 SD dan Kelas 9 SMP	Senin, 2 Juni 2025

B. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Sekolah

- Penilaian Sumatif Akhir Sekolah dilaksanakan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kelas akhir.
- Pelaksanaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi:
 - penetapan panitia pelaksana oleh kepala satuan pendidikan;
 - pengadaan dan penggandaan naskah ujian;
 - pengaturan bentuk dan jumlah soal.
- Ruang lingkup materi Penilaian Sumatif Akhir Sekolah mengacu pada dokumen kurikulum (Kurikulum Satuan Pendidikan atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- Selama ujian dilaksanakan, peserta didik pada kelas lainnya difasilitasi untuk belajar dari rumah.

C. Kelulusan Peserta Didik Kelas 6 SD dan Kelas 9 SMP

1. Standar nilai kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan.
2. Status kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
3. Nilai akhir (NA) mata pelajaran yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Lulus harus sama dengan yang akan dicantumkan dalam daftar nilai pada ijazah.
4. Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas merupakan hasil perhitungan dari 70% rata-rata nilai rapor (NR) semester ganjil kelas 5 SD dan kelas 7 SMP sampai dengan semester ganjil kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, dan 30% nilai Ujian Praktik maupun Ujian Tertulis Penilaian Sumatif Akhir Sekolah (PSAS).

$$NA = 70\% NR + 30\% PSAS$$

5. Nilai mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3 di atas ditulis dengan angka dalam skala 1 – 100 dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.

Contoh:

73,495 dibulatkan menjadi 73,50
85,762 dibulatkan menjadi 85,76

6. Penulisan Tempat dan Tanggal dalam Surat Keterangan Lulus

Kabupaten Kapuas Hulu, 2 Juni 2025
Kepala Sekolah,

NAMA
NIP.

- a. Kata “Kabupaten” boleh disingkat “Kab.”;
- b. Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Sekolah memiliki kewenangan menandatangani Surat Keterangan Lulus dan ijazah; singkatan “Plt.” tidak boleh ditambahkan di depan frasa “Kepala Sekolah”.

7. Syarat Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus apabila:

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai rapor tiap semester;
- b. memperoleh predikat “Baik” untuk nilai sikap perilaku;
- c. mengikuti Penilaian Sumatif Akhir Sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

8. Rapor hasil belajar dibagikan kepada peserta didik kelas 6 SD dan kelas 9 SMP pada saat pengumuman kelulusan. Keterangan tempat pada rapor disesuaikan dengan nama wilayah administratif di mana satuan pendidikan berkedudukan. Keterangan tanggal pada rapor kelas 6 dan kelas 9 adalah “2 Juni 2025”.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 25 April 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kapuas Hulu di Putussibau.